

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jl. Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001 Telp. (0274) 379133, 373659 Rektor (0274) 371233 Fax (0274) 371233

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PURNA TUGAS BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA UNTUK NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi, penguatan lembaga dan kebutuhan tenaga dosen untuk pertimbangan rasio dosen terhadap mahasiswa, dipandang perlu mengangkat dosen berdasarkan perjanjian kerja;
 - b. bahwa terdapat 3 (tiga) jenis registrasi yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu, Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan Nomor Urut Pendidik (NUP) bagi dosen di perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. bahwa sebagai salah satu jenis registrasi dosen, Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) merupakan nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang diangkat Institut Seni Indonesia Yogyakarta berdasarkan perjanjian kerja yang pembiayaannya dibebankan pada ISI Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pengangkatan Dosen Berdasarkan Perjanjian Kerja untuk Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Teknologi, Kementerian Riset. dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
 - 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 266/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 - 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor015/O/2003 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PURNA TUGAS BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA UNTUK NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ISI Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dosen adalah tenaga profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- 3. Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang direkrut/diangkat oleh Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan perjanjian kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- 4. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang diangkat Institut Seni Indonesia Yogyakarta berdasarkan perjanjian kerja yang pembiayaannya dibebankan pada DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- 5. Purna Tugas adalah dosen yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerjanya.
- 6. Pimpinan Institut adalah Rektor dan para Pembantu Rektor.
- 7. Pimpinan Unit Kerja adalah Dekan/Direktur Program Pascasarjana bersama para wakilnya masing-masing.
- 8. Unit Kerja adalah Fakultas atau Program Pascasarjana.
- 9. Pembantu Rektor adalah Wakil Rektor yang membawahi bidang akademik, perencanaan dan kerjasama, keuangan dan administrasi umum, serta kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 2

Persyaratan mendapat NIDK untuk dosen purna tugas:

- 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2. Surat Perjanjian Kerja sebagai dosen yang ditandatangani oleh dosen dan Pembantu Rektor I, bermeterai cukup. Perjanjian kerja paling sedikit memuat tentang lama perjanjian, hak, kewajiban, dan sangsi;
- 3. Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen yang ditetapkan Rektor;
- 4. Surat Keterangan Mengajar dan jadwal mengajar dari Dekan/Direktur paling sedikit 4 (empat) sks dalam 1 (satu) semester;
- 5. Surat pernyataan dari Rektor ISI Yogyakarta yang menyatakan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar;
- 6. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6;
- 7 Kualifikasi akademik minimal magister/master;
- 8. Jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
- 9. Karya ilmiah sekurang-kurangnya 3 (tiga) karya yang dipublikasikan dalam buku (ISBN)/ jurnal nasional /seminar nasional atau karya seni dalam pameran/ penayangan/pertunjukan yang disertai rancangan karya, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- 10. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit milik pemerintah minimal golongan C;
- 11. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki ikatan kerja dengan institusi manapun.

BAB II

DOSEN PURNA TUGAS NOMOR INDUK KHUSUS

Pasal 3

- (1) Dosen tetap di unit kerja yang sudah purna tugas khususnya Program Studi yang atas dasar analisis kebutuhan dosen memang membutuhkan kepakaran di bidang tertentu untuk menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana kepakaran dosen yang dibutuhkan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh dosen tetap.
- (2) Dosen yang memiliki NIDK akan diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap mahasiswa sesuai akreditasi dan pemeringkatan lainnya.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah purna tugas terhitung sejak tahun 2016.
- (4) Dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah dosen yang telah

- purna tugas dalam jabatan akademik Guru Besar (GB) dan Lektor Kepala.
- (5) Dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak terikat perjanjian kerja dengan institusi manapun, dan harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki ikatan kerja dengan institusi manapun.
- (6) NIDK bagi professor dapat diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Sedangkan bagi dosen selain professor dapat diangkat paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Prosedur Pengajuan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

- (1) Prosedur yang dilakukan di Program Studi dan Fakultas:
 - a. Analisis kebutuhan dosen di Program Studi/Jurusan;
 - b. Calon mengajukan lamaran dibuat sesuai dengan persyaratan;
 - c. Program Studi/Jurusan mengusulkan kebutuhan dosen ke Fakultas;
 - d. Analisis di tingkat Fakultas/Rapim;
 - e. Pertimbangan Senat Fakultas;
 - f. Fakultas mengusulkan kepada Rektor.
- (2) Rektor ISI Yogyakarta dapat mengajukan seseorang dosen untuk dapat memperoleh Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila melalui prosedur:
 - a. Fakultas yang bersangkutan sudah menyelesaikan analisis kebutuhan dosen di tahun berjalan yang sudah disetujui oleh Rektor;
 - b. Fakultas mengusulkan dosen berdasarkan analisis kebutuhan kepada Rektor.

Pasal 5

Tata Cara Pengangkatan Dosen dengan Perjanjian Kerja

- (1) Pengangkatan dosen berdasarkan perjanjian kerja diusulkan kepada Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta oleh Dekan setelah menerima usulan dari Ketua Jurusan/Program Studi melalui Pembantu Dekan I, dan telah mendapat persetujuan dari Senat Fakultas.
- (2) Rektor setelah menerima usulan berkas yang disyaratkan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diserahkan kepada Pembantu Rektor II dan BAUK untuk divalidasi.

- (3) Seleksi dan penilaian usulan pengangkatan dosen berdasarkan perjanjian kerja dilaksanakan oleh Tim Penilai tingkat Institut yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta terdiri dari:
 - a. Rektor sebagai Ketua;
 - b. Pembantu Rektor II sebagai Sekretaris
 - c. Ketua dan Sekretaris Senat Komisi A serta 1 (satu) orang anggota Komisi A sebagai anggota;
 - d. Ketua dan Sekretaris Senat Komisi B serta 1 (satu) orang anggota Komisi B sebagai anggota;
 - e. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana sebagai anggota;
 - f. Satu orang dari Bagian Kepegawaian sebagai administrator.
- (4) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan mengajukan usulan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (5) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan melakukan validasi atas dasar usulan, yang disampaikan oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan menerbitkan NIDK yang dimohonkan.
- (6) Pengangkatan dan Pemberhentian dosen berdasarkan perjanjian kerja dilakukan oleh Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN NIDK

Pasal 6

- (1) Hak Dosen yang memiliki NIDK:
 - a. memperoleh honorarium sesuai dengan perjanjian kerja;
 - b. mengusulkan jabatan akademik;
 - c. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
 - d. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
 - e. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
 - f. Dosen NIDK yang mengusulkan jabatan akademik Guru Besar, apabila diterima tidak mendapatkan tunjangan kehormatan dari pemerintah dan ISI Yogyakarta;
- (2) Kewajiban Dosen yang memiliki NIDK:
 - a. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja yang diatur dalam perjanjian kerja sesuai Beban Kerja Dosen (BKD);
 - b. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja;
 - c. menaati peraturan yang berlaku di Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 - d. selama menjadi dosen yang bersangkutan menunjukan dedikasi, integritas, kerja sama, dan tidak pernah melanggar kode etik.

BAB IV PEMBIAYAAN DOSEN NIDK

Pasal 7

Pembiayaan Dosen NIDK menjadi tanggung jawab ISI Yogyakarta dibebankan pada DIPA melalui dana PNBP/BOPTN/APBN.

BAB V SANGSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Réktor berwenang mencabut NIDK dengan mengusulkan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi apabila dosen yang memiliki NIDK:

- (1) mengajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis;
- (2) tidak mampu lagi melakukan pekerjaan karena gangguan kesehatan;
- (3) tidak memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan;
- (4) melanggar peraturan yang berlaku di ISI Yogyakarta;
- (5) dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (6) berakhirnya masa surat perjanjian kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 02 Juni 2018

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD

MUKHAMAD AGUS BURHAN NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Dekan di Lingkungan ISI Yogyakarta

2. Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat ISI Yogyakarta

3. Para Kepala Biro di Lingkungan ISI Yogyakarta

4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala BagianUmum dan HTLP

Suparjilan, S.IP.

NIP 19620728198303100